

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu kontribusi wajib terhadap negara yang terutang pada orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan yang telah ditetapkan Undang - Undang, namun tidak mendapatkan suatu timbal balik secara langsung dan dipakai dalam keperluan negara untuk sebesar-besarnya yaitu kemakmuran rakyat. Pajak dapat dikatakan sebagai sumber penghasilan terbesar negara yang memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Pajak secara langsung memberikan manfaat untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa mendapatkan suatu imbalan. Penerimaan yang bersumber dari penghasilan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang menempati presentase tertinggi dan potensial untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Kementerian Keuangan (2020) mencatat bahwa penerimaan pajak hingga akhir agustus 2020 sebesar Rp. 676,9 triliun atau 56,5 persen dari target penerimaan pajak tahun ini, maka penerimaan pajak sampai akhir agustus 2020 adalah kontraksi sebesar 15,6 persen.

Fungsi pajak bagi negara adalah untuk kemakmuran rakyat yang digunakan sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dan menjadi alat yang digunakan untuk melaksanakan dan mengukur kebijakan di berbagai bidang seperti bidang sosial dan ekonomi. Wajib pajak perorangan maupun badan harus menaati ketentuan dalam kepatuhan kewajiban pajak untuk membayarkan kewajiban secara sukarela. Keutamaan dari pihak fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan terus-menerus. Berbeda dengan kepentingan perusahaan yang meminimalisir pembayaran pajak, namun tetap masih dalam peraturan perpajakan (Kurniasi dan Sari, 2013). Menurut penelitian Diantari dan Ulupui (2016) adanya tingkat kepentingan yang berbeda antara pemerintah dan perusahaan yang didasarkan pada teori keagenan dan menjadikan ketidakpatuhan dapat dilakukan oleh wajib pajak ataupun pihak manajemen perusahaan yang selanjutnya akan berdampak pada perusahaan dalam melakukan tindakan praktik *tax avoidance*.

*Tax avoidance* digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan upaya meminimumkan penghasilan pajak, namun masih tetap dalam mematuhi ketentuan dan peraturan tata perpajakan yaitu menggunakan pengecualian dan potongan yang dapat diperbolehkan serta menunda pajak yang masih belum dapat diatur dalam peraturan perpajakan yang saat ini berlaku dan bisa dilakukan melalui kebijakan yang tentukan oleh pimpinan perusahaan. Tindakan *tax avoidance* yang digunakan bukan tanpa adanya kesengajaan, melainkan adanya perusahaan yang memanfaatkan upaya

meminimalkan beban pajak terhadap aktivitas *tax avoidance*. *Tax avoidance* mempunyai suatu hal yang unik dan rumit karena di satu sisi dapat dipandang bahwa *tax avoidance* diperbolehkan, namun di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan (Budiman dan Setiyono, 2012).

Uppal (2005) dalam Dewinta dan Setiawan (2016) menjelaskan bahwa terdapat berbagai kasus tindakan *tax avoidance* yang sudah banyak terjadi pada negara-negara yang berkembang khususnya di Indonesia, tindakan tersebut dapat dilakukan dan dimanfaatkan dengan cara yang tidak seharusnya yaitu tidak melaporkan pajak yang sebenarnya atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terhadap pendapatan yang dapat dikenakan pajak. Perusahaan melakukan *tax avoidance* karena pemegang saham tentu menginginkan adanya pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan. Mengurangi jumlah beban pajak artinya meningkatkan keuntungan perusahaan (Harto dan Puspita, 2014). Berikut adalah data realisasi jumlah penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak periode 2015-2020.

**Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara di Indonesia 2015-2020**  
(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penerimaan Pajak	1,240,418.86	1,284,970.10	1,343,529.80	1,518,789.80	1,643,083.90	1,069,980.00
Penerimaan Bukan Pajak	255,628.48	261,976.30	311,216.30	409,320.20	386,333.90	326,740.00
Total	1,496,047.34	1,546,946.40	1,654,746.10	1,928,110.00	2,029,417.80	1,396,720.00

Sumber : <https://www.bps.go.id>

Pendapatan penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak setiap tahun mengalami peningkatan, oleh karena itu seharusnya pemerintah sudah menggerakkan kegiatan untuk meningkatkan kepatuhan pajak agar kesejahteraan dan pembangunan masyarakat segera terealisasi. Tindakan terhadap *tax avoidance* bukan masalah baru di Indonesia, kini adanya dugaan terjadinya tindakan *tax avoidance* yang sedang diselidiki oleh Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DPJ). LSM Internasional Global Witness menerbitkan laporan investigasi dugaan penggelapan pajak perusahaan pertambangan batu bara. Perusahaan tersebut diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Perusahaan batubara tersebut yaitu PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura, Coaltrade Services International. Upaya ini telah dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017, PT. Adaro Energy Tbk diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp. 1,75 triliun (kurs Rp. 14.000) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. PT Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi agar hasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah.

Selain itu, lembaga pegiat hukum Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan dugaan pelaporan pendapatan bersih PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang

lebih rendah dari seharusnya. Akibatnya, kewajiban pajak badan PT KPC juga berkurang sebesar USD199.998.047. Jumlah tersebut diperoleh berdasarkan hitungan dan analisis ICW terhadap PT KPC untuk tahun buku 2006 dan 2007. Rinciannya terdiri dari kekuangan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) 2006 sebesar USD61.938.047 dan 2007 sebesar USD138.060.000. Hasil analisis dan perhitungan yang dilakukan ICW untuk tahun buku 2006 dan 2007, PT KPC diduga melaporkan pendapatan bersih batubaranya lebih rendah dari seharusnya. Di mana selisih kurang pendapatan adalah sebesar USD444.440.105. ICW menganjurkan Ditjen Pajak untuk tetap meneruskan pemeriksaan terhadap dugaan pidana pajak PT KPC. Bahkan, lanjutnya, tidak saja memeriksakan tahun buku 2007, tetapi juga tahun buku lainnya. Diperlukan pembenahan sistem dan administrasi pengelolaan sengketa dan pemeriksaan pajak, sehingga apa yang terjadi pada PK KPC tidak terulang kembali.

ICW merangkum dugaan pidana pajak yang dilakukan perusahaan PT Bumi Resources Tbk, PT KPC, dan PT Arutmin Indonesia tahun buku 2007 senilai Rp2,1 triliun. Adapun rincian untuk masing-masing perusahaan sebagai berikut PT KPC sebesar Rp1,5 triliun, PT BR sebesar Rp376 miliar, dan PT Arutmin sebesar Rp300 miliar. Ketiga perusahaan tersebut diduga melanggar Pasal 39 UU Ketentuan Umum Perpajakan atau terindikasi tak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan secara benar dengan modus tidak melaporkan hasil penjualan dan biaya sebenarnya. Terdapat pula kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Bumi Resources

Tbk yang merupakan salah satu perusahaan keluarga di Indonesia. Bahkan, PT Bumi Resources dan anak usahanya yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia diduga melakukan penghindaran pajak, atas kasus tersebut DJP telah menetapkan direktur keuangan PT Bumi Resources dan direktur PT Kaltim Prima Coal sebagai tersangka pidana penggelapan pajak yang telah lalai membayar pajak sebesar Rp.376 miliar dari total ketiga perusahaan sebesar Rp. 2,1 triliun.

Terdapat beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* adalah derivatif keuangan. Musyarofah (2016) menerangkan bahwa derivatif keuangan dapat dikatakan suatu bentuk perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih untuk saling membeli atau menjual aset atau komoditas yang dapat dijadikan sebagai bentuk objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang telah disepakati sebelumnya. Nilai pada aset atau komoditas yang diperdagangkan dapat dikatakan sebagai *underlying asset* yaitu adanya nilai aset dimasa yang akan datang dari nilai aset yang dijadikan dasar. Aset yang dijadikan sebagai *underlying asset* dapat berupa tingkat suku bunga, saham, mata uang asing, indeks harga saham, obligasi dan indeks harga obligasi.

Perusahaan pertambangan termasuk perusahaan yang sering melakukan transaksi dengan mata uang asing dan sektor pertambangan merupakan sektor yang termasuk sektor yang beresiko lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Potensi keuntungan yang didapatkan oleh sektor pertambangan lebih tinggi, sesuai dengan

teori ekonomi investasi bahwa “*high risk high return*” sehingga besar kemungkinan dalam melakukan kebijakan lindung nilai (*hedging*) menggunakan instrumen derivatif untuk melindungi aset yang dimiliki lebih besar dilakukan oleh perusahaan sektor pertambangan. Derivatif yang digunakan biasanya dapat membantu perusahaan untuk mengelola resiko yang berhubungan dengan adanya harga komoditas, suku bunga dan kurs mata uang asing. Namun dengan adanya kesempatan dari ambiguitas pada peraturan perpajakan membuat derivatif bisa digunakan sebagai sarana untuk meminimalkan beban pajak pada perusahaan (Andriyanto, Effriyanti & Hidayat, 2018). Dengan adanya hasil pemanfaatan pajak tersebut, perusahaan lebih cenderung untuk melakukan tindakan *tax avoidance*, apabila tingkat yang dihasilkan semakin besar maka tingkat keuntungan dari transaksi derivatif akan semakin besar nilainya. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sundari dan Nofryanti (2019) yang menyatakan bahwa derivatif keuangan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Menurut Oktavia & Martani (2013) transaksi derivatif keuangan yang digunakan oleh perusahaan sangat erat kaitannya dengan adanya praktik manajemen laba. Ketentuan perpajakan di Indonesia tidak membedakan antara derivatif keuangan yang bertujuan untuk lindung nilai dengan derivatif keuangan untuk tujuan spekulasi. Oleh karena itu, yang akan menjadi persoalannya apakah tingkat kerugian pada derivatif tersebut dapat dikatakan *deductible* atau *non-deductible*. Meskipun dalam menentukan tingkat kerugian derivatif dapat bersifat *deductible* atau *non-*

*deductible*. *Deductible Expenses* adalah biaya-biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak sedangkan *non deductible expense* adalah biaya- biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak. Kerugian dalam transaksi derivatif yang bertujuan untuk spekulasi bisa dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan dalam mengurangi beban pajak. Dalam hal tersebut perlu sekali dilakukan uji lebih lanjut mengenai hubungan antara tingkat *tax avoidance* dengan tingkat penggunaan derivatif keuangan.

Selain derivatif keuangan, faktor lain yang diperkirakan mampu mempengaruhi *tax avoidance* adalah kondisi keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari kondisi *financial distress* perusahaan. Perusahaan yang sedang mengalami kondisi kesulitan terhadap keuangan mempunyai kecenderungan dalam melakukan tindakan *tax avoidance* untuk meminimumkan arus kas keluar dan beban perusahaan. *Financial distress* merupakan hal yang dianggap sangat penting dalam mempengaruhi tingkat *tax avoidance* dikarenakan ketika perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, maka perusahaan akan memanfaatkan cara yang salah dengan memanipulasi kebijakan peraturan akuntansi perusahaan agar laba operasional perusahaan dapat meningkat dan utang perusahaan terlunasi. Dalam melakukan tindakan *tax avoidance* tersebut maka dana perusahaan yang tersimpan akan semakin besar (Puspita Rani, 2017).

Penelitian Lanis, Richardson dan Taylor (2015) *financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, sebuah perusahaan yang mengalami *financial distress* dapat memperlihatkan bahwa tingkat rating kredit yang lemah, peningkatan pada biaya modal, dan meningkatkan keinginan manajer perusahaan dalam mengambil risiko lebih untuk terus melakukan praktik *Tax Avoidance*. Apabila tingkat keterlibatan perusahaan semakin besar dalam *financial distress*, maka semakin besar pula keterlibatan perusahaan tersebut akan melakukan praktik *Tax Avoidance*. Dilihat dalam besarnya peluang perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, dan hal umum yang paling mendorong untuk dilakukannya tindakan *tax avoidance* adalah ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Seperti yang kita ketahui, perekonomian di dunia dan kondisi pelaku ekonomi akan selalu mengalami pasang surut, dan juga tidak akan selamanya berjalan baik. Ketika krisis mulai melanda, maka banyak perusahaan yang akan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*).

Perusahaan akan melakukan apa saja demi keberlangsungan perusahaan dan mengesampingkan reputasi negatif yang akan diperoleh perusahaan (Hartoto, 2018). Perusahaan yang mengalami *financial distress* yang tinggi, maka akan mengurangi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan tersebut. Pada saat berada dalam kesulitan keuangan, investor memandang aktivitas *tax avoidance* sebagai suatu tindakan dengan risiko yang tinggi. Investor khawatir apabila kemungkinan perusahaan dilikuidasi atau bangkrut besar, yang pada akhirnya akan menghabiskan uang yang

telah ditanam oleh investor pada perusahaan tersebut. Risiko tersebut adalah apabila tindakan *tax avoidance* yang dilakukan tergolong ilegal dan diketahui oleh otoritas perpajakan, maka akan menimbulkan sanksi yang justru makin dapat memberatkan keuangan perusahaan dan dikhawatirkan akan berujung pada likuidasi perusahaan (Riantami & Triyanto, 2018).

Selain *financial distress*, yang diperkirakan mempengaruhi perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Leverage* merupakan suatu ukuran seberapa besar asset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi (Sartono, 2008). *Leverage* adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya (Andhari & Sukartha, 2017). Menurut Suyanto & Supramono (2012) perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. *Debt to Asset Ratio* (DAR) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat perusahaan dimana rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah asset perusahaan dibiayai dengan total utang.

DAR digunakan karena dapat mengukur seberapa besar jumlah asset perusahaan dibiayai dengan total utang. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate return*) yang disebut dengan bunga. Penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh

negative terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti semakin besar utang yang dimiliki perusahaan maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Dengan demikian, praktik *tax avoidance* akan cenderung berkurang. Sedangkan hasil penelitian Suardikha (2019) menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan analisis pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa semakin besar *leverage* dalam perusahaan dapat mempengaruhi secara signifikan meningkatnya praktik *tax avoidance* yang terjadi. Perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi akan mendapatkan insentif pajak atas bunga yang dapat dimanfaatkan untuk memperkecil beban pajak.

Faktor lain yang juga menjadi faktor penentu dalam *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (*comliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*) (Kurniasih & Sari, 2013). Ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, *log size* dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang

dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (Rego, 2003 dalam Dewi & Jati, 2014).

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu pertumbuhan penjualan yang merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan jumlah penjualan yang didapatkan dari tahun ke tahun. Penjualan yang tinggi akan menggambarkan pendapatan perusahaan yang tinggi sehingga akan meningkatkan beban pajak yang perusahaan dapatkan. Penjualan memiliki pengaruh yang strategi terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau asset, bila penjualan ditingkatkan maka asset pun harus ditambah (Wetson dan Brigham, 1991). Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan.

Perusahaan dapat memprediksi sebagai besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian dari Dewinta dan Setiawan (2016) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena

semakin tinggi penjualan yang dihasilkan semakin tinggi juga laba yang didapatkan sehingga hal tersebut akan mempengaruhi besarnya biaya pajak yang akan dikeluarkan. Riantami dan Triyanto menyatakan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena tinggi atau rendahnya penjualan yang dihasilkan tidak akan berpengaruh terhadap besar atau kecilnya pembayaran pajak, karena hasil dari penjualan bisa untuk membayar pajak yang didapatkan karena sesuai dengan apa yang dihasilkan.

Penelitian ini merupakan bentuk replikasi dan modifikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sundari dan Nofryanti (2019) tidak menggunakan *financial distress* sebagai variabel independent dan penelitian yang dilakukan oleh Riantami dan Triyanto (2018) tidak menggunakan derivatif keuangan sebagai variable independent. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yakni adanya variable independent seperti derivatif keuangan, *financial distress*, *leverage*, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan namun dalam penelitian sebelumnya yang digunakan yaitu objek perusahaan manufaktur dan manufaktur sub sektor makanan dan minuman serta periode penelitian yang berbeda.

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengaruh derivatif keuangan dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* seperti yang tersaji dalam penelitian sebelumnya oleh Sundari dan Nofryanti (2019) menunjukkan hasil derivatif keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, kemudian menurut

Oktavia dan Martani (2013) dalam penelitiannya derivatif keuangan secara positif berpengaruh dengan *tax avoidance*. Selain dari itu penelitian Riantami dan Triyanto (2018) dalam penelitiannya *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan arah negatif, kemudian menurut Swandewi dan Noviari (2020) menerangkan bahwa hasil variabel *financial distress* berpengaruh positif signifikan pada *tax avoidance*.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2020. Alasan memilih perusahaan pertambangan karena perusahaan pertambangan merupakan salah satu sektor yang sangat diperhatikan oleh pemerintah baik dalam kegiatannya maupun prosentase tingkat pendapatannya. Perusahaan yang sangat memanfaatkan hasil sumber daya alam negara dalam menjalankan kegiatan usahanya, maka dari itu perusahaan pertambangan harus dapat memberikan hasil kegiatannya dalam bentuk kontribusi pajak yang seimbang kepada negara terhadap kegiatan yang dilakukan.

**Gambar 1.2 Realisasi penerimaan pajak & kontribusinya**



Sumber : APBNKITA 2020

Pada gambar diatas, menunjukkan bahwa hasil penerimaan pajak dari beberapa sektor dari tahun 2019 dan 2020, yaitu pada sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan adanya kontraksi sebesar 2,95 persen (yoy) setelah pada triwulan I dan menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 0,87 persen (yoy). Pada periode Januari – April 2020 sektor perdagangan menunjukkan adanya kontraksi sebesar 4,83 persen (yoy) namun pada triwulan I terkontraksi 1,33 persen (yoy). Pada sektor pertambangan adanya penurunan harga-harga komoditas tambang yang terus menekan kinerja sehingga mengalami kontraksi sebesar 27,55 persen (yoy) pada periode Januari – April 2020 dan triwulan I terkontraksi sebesar 22,45 persen (yoy). Penyebab penurunan harga –harga komoditas terlihat pada kontraksi penerimaan PPh Migas sebesar 32,30 persen (yoy).

## 1.2 Ruang Lingkup Masalah

Untuk memfokuskan pada tujuan penelitian maka penulis membatasi ruang lingkup skripsi ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan Sundari & Nofryanti (2019) dan Riantami & Triyanto (2018). Perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada variabel, sektor perusahaan dan periode penelitian.
2. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk ke dalam sektor pertambangan selama periode 2015-2020.
3. Pengambilan sampel menggunakan *nonprobability sampling* dengan teknik *purpose sampling* dan jumlah sampel sebanyak 12 perusahaan.

## 1.3 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, yaitu:

1. *Tax avoidance* telah banyak dilakukan dan dimanfaatkan dengan cara yang tidak seharusnya yaitu tidak melaporkan pajak yang sebenarnya.
2. Peraturan perpajakan mengenai kegiatan derivatif keuangan masih sangat rendah dan sering kali digunakan sebagai sarana meminimalkan beban pajak perusahaan.

3. Perusahaan yang sedang dalam kondisi kesulitan keuangan memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak guna mengurangi arus kas keluar dan beban perusahaan.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada fenomena – fenomena yang telah dibahas dalam latar belakang penelitian ini dan masalah yang akan diteliti memperoleh kejelasan dan penelitiannya terarah, maka ditarik rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, adalah:

1. Apakah Derivatif Keuangan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

#### 1.5 Pembatasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan tidak melebar maka masalah yang dibatasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen, sedangkan Derivatif Keuangan, *Financial Distress*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan sebagai variabel independen.

2. Objek penelitian adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2020.

### 1.6 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah, yaitu :

1. Untuk menganalisis dan menguji apakah ada pengaruh Derivatif Keuangan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis dan menguji apakah ada pengaruh *Financial Distress* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis dan menguji apakah ada pengaruh *Leverage* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis dan menguji apakah ada pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menganalisis dan menguji apakah ada pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *tax avoidance*.

## 1.7 Manfaat Penelitian

Untuk menganalisis mengenai Pengaruh Derivatif Keuangan dan *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*. Adapun manfaat yang diharapkan tercapai pada penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

2. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dan sebagai referensi untuk pengembangan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

3. Bagi peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam mengkaji masalah yang sama sehingga segala kekurangan yang ada pada penelitian ini dapat diperbaiki dan disempurnakan pada penelitian berikutnya.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### **1.8 Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam skripsi ini, sistematika penulisan terdiri dari lima bab, masing-masing urutan yang secara besar dapat diterangkan sebagai berikut:

#### **BAB I: Pendahuluan**

Bab pendahuluan ini berisikan: latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: Landasan Teori, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

Bab ini menguraikan mengenai studi kepustakaan yang akan menjadi dasar teori serta acuan dalam pembuatan kerangka dan hipotesis penelitian. Berisikan landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III: Metodologi Penelitian**

Bab ini akan menguraikan mengenai: objek penelitian, desain penelitian, populasi, sampel dan metode pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, variabel dan operasional variabel, metode penelitian, analisis data dan teknik pengujian hipotesis.

#### **BAB IV: Hasil Penelitian**

Bab ini akan menguraikan mengenai: gambaran umum objek penelitian, analisis dan pembahasan hasil penelitian dan implikasi manajerial.

#### **BAB V: Penutup**

Bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan atas hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang berkaitan dengan penelitian.